



## **SURAT KEPUTUSAN**

### **KETUA PENGADILAN AGAMA CIANJUR**

**NOMOR: W10-A13/ 816.a /HK.05/IV/2020**

**Tentang**

### **PEMBERIAN REWARD PADA PENGADILAN AGAMA CIANJUR TAHUN 2020**

#### **KETUA PENGADILAN AGAMA CIANJUR**

- Menimbang :
- b. Bahwa Peradilan Agama sebagai lembaga Negara dengan tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh pencari keadilan, maka dalam alur penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaiannya, serta untuk terwujudnya tertib administrasi peradilan baik administrasi umum maupun teknis yudisial, dituntut adanya aparat peradilan yang profesional dan berintegritas;
  - b. Bahwa untuk mengimplementasikan cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 maupun grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2019, Ditjen Badilag telah menetapkan 8 program prioritas diantaranya adalah pelayanan Publik dan Meja Informasi;
  - d. Bahwa untuk memotivasi dan menambah semangat gairah kerja khususnya dalam pelayanan publik sebagai implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka di PA Cianjur perlu ditetapkan secara periodik role model sebagai reward;
- Mengingat:
- 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 :
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
  - 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;
  - 7. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
  - 8. Surat keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/018/SKII/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
  - 9. Surat keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan ;
  - 10. 10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
  - 11. 11. Surat Keputusan sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Nomor :026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/ 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
  13. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0017/Di.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di lingkungan Peradilan Agama.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cianjur Tentang Pemberian Reward pada Pengadilan Agama Cianjur;
- Pertama : Memilih nama-nama sebagai Agen Perubahan Pada Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini ;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat Kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Cianjur  
Pada tanggal : 01 April 2020  
Ketua

D. H. AZID IZUDDIN, M.H.  
NIP. 19620713.199303.1.003

Tembusan Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cianjur

Nomor : W10-A13/816.a/HK.05 /IV/2020

Tanggal : 01 April 2020

Tentang : Pemberian Reward Pada Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	H.ASEP, S.Ag, M.H 19680712 199703 1 003	HAKIM
2	DANDAN RIDWAN, S.H. 19811122 201212 1 004	PANITERA PENGGANTI
3	TITA SUPARTIKA, S.Sy.	TENAGA KONTRAK



Ketua,

Dr. H. AZID IZUDDIN, M.H.  
NIP. 19620713.199303.1.003